

Penerapan Sanksi Tambahan terhadap Pengguna Knalpot Non- Standar dalam Undang-Undang Lalu Lintas

Luky Abdul Majid

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
hk19.lukymajid@mhs.ubpkarawang.ac.id

Deny Guntara

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

Muhamad Abas

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Abstract

This study analyzes the implementation of additional sanctions for users of non-standard mufflers in accordance with Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The use of noisy racing mufflers is considered a criminal offense, but the existing sanctions are deemed ineffective. The research adopts a normative juridical approach with a legislative perspective. The findings reveal that additional sanctions that can be imposed on users of noisy mufflers include bringing the muffler closer to the user's ears or engaging in specific sports activities. Factors influencing the effectiveness of law enforcement encompass regulations, law enforcement agencies, infrastructure, society, and culture.

Keywords: *Non-Standard Mufflers, Traffic Law, Additional Sanctions.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi tambahan terhadap pengguna knalpot non-standar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan knalpot racing yang berisik dianggap sebagai pelanggaran pidana, namun sanksi yang ada dinilai tidak efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi tambahan yang dapat diberlakukan terhadap pengguna knalpot bising antara lain mendekatkan knalpot ke telinga atau melakukan olahraga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi peraturan, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya.

Kata Kunci: Knalpot Non-Standar, Undang-Undang Lalu Lintas, Sanksi Tambahan.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi dalam bidang transportasi, termasuk transportasi darat, laut, dan udara, mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Dengan luas wilayah Indonesia yang besar dan jumlah penduduk yang banyak, transportasi menjadi sangat penting di negara ini, karena hampir setiap orang memerlukan transportasi untuk mendukung berbagai aktivitas mereka.¹ Dengan adanya transportasi mempermudah mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat. Transportasi yang banyak digunakan di Indonesia adalah kendaraan bermotor, menurut catatan Polri jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 152, 51 juta unit pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 126,99 juta unit atau 83,27% diantaranya berupa sepeda motor.

Namun, seiring berjalannya waktu, kemajuan transportasi juga menimbulkan masalah serius, seperti kemacetan yang semakin parah, peningkatan angka kecelakaan, dan fenomena yang marak terjadi di tengah masyarakat, seperti banyaknya pemilik sepeda motor yang melakukan modifikasi. Modifikasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dan salah satu komponen yang sering dimodifikasi adalah knalpot standar pabrikan yang diganti dengan knalpot non-standar yang menghasilkan suara bising melebihi ambang batas kebisingan. Alasan pelanggaran penggunaan knalpot racing pada kendaraan pribadi ini terjadi karena kebanyakan pengendara merasa memiliki kebebasan lebih di jalan raya, selain itu, mereka juga menganggapnya sebagai modifikasi gaya pada kendaraan pribadi mereka.² Pada kenyataannya tidak semua mengerti mengenai aturan penggunaan knalpot racing ini terlebih lagi bagi masyarakat awam, mereka hanya berpikir bahwa dengan menggunakan knalpot *racing* ini bisa tampil modis di jalan raya dan semua jenis kendaraan bisa menggunakannya, namun bagi orang yang mengerti tentang penggunaan knalpot racing dengan suara yang melebihi ambang batas ini maka akan menjadi suatu permasalahan bagi mereka.

Penggunaan knalpot *racing* membuat pengendara menjadi lebih arogan dan merasa superior di jalan tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Banyak pemilik sepeda motor yang sering mengganti knalpot dengan tipe *hustling/racing* untuk mengubah tampilan kendaraan mereka. Selain itu, penggantian pipa peredam dengan tipe racing juga bertujuan untuk meningkatkan performa motor setelah mengubah spesifikasinya. Namun, banyak juga yang tidak memperhatikan batasan knalpot sehingga suaranya sangat mengganggu orang lain.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini tidak hanya mengatur ketertiban lalu lintas, tetapi juga menetapkan standar untuk sepeda motor. Aturan ini memberikan batasan kepada pemilik sepeda motor agar tidak memodifikasi knalpot melebihi ambang batas kebisingan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan maksimal

¹ Aries Budiono, "Penanganan Modifikasi Kendaraan Bermotor Sebagai Bentuk Tindak Pidana Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Madiun," *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 5, no. 1 (2016), <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/issue/view/3266>.

² Kelik Edro Suryono Vicki Dwi Purnomo, "Law Enforcement Against the Use of Motorcycle Racing Mufflers in the City of Yogyakarta," *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 2, no. 1 (2023), <https://journal.formosapublisher.org/index.php/jlca/article/view/3047/2845>.

satu bulan atau denda maksimal 250.000 rupiah. Meskipun demikian, sanksi ini terbukti tidak memberikan efek jera karena masih banyak pengguna sepeda motor yang menggunakan knalpot non-standar. Oleh karena itu, diperlukan sanksi tambahan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif³ untuk mengkaji pengaturan sanksi⁴ terhadap pengguna knalpot non-standar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, faktor-faktor penyebab penegakan hukum yang tidak maksimal, serta penerapan sanksi pidana tambahan terhadap pengguna knalpot non-standar yang melebihi ambang batas kebisingan. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum doktrin atau penelitian perpustakaan sebab dilakukan hanya pada peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berbentuk tertulis.⁵ Spesifikasi penelitian pada penelitian tentang sanksi pidana kerja sosial terhadap pengguna knalpot bising pada sepeda motor ini bersifat deskriptif. sumber data dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian normatif ini digunakan pendekatan perundang-undangan⁶ dengan cara melakukan kajian terhadap sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tujuan untuk mengetahui sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Sanksi terhadap Pengguna Knalpot Non-Standar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah pemilik sepeda motor khususnya modifikasi knalpot standar pabrikan dengan non-standar yang tidak sesuai regulasi, merupakan salah satu bentuk wujud penyimpangan yang selalu melekat dalam kehidupan masyarakat. Dengan *problem* ini, tentunya ada berbagai usaha atau tindakan oleh pihak yang berwenang. Setiap pengguna sepeda motor wajib mengikuti aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah, semua pengguna motor harus memahami dan mempelajari peraturan lalu lintas, karena Polri akan memberikan hukuman pada orang-orang yang telah melanggar peraturan lalu lintas di jalan raya.

Menggunakan knalpot *racing* dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan Kementerian perhubungan dan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek). Sehingga knalpot yang tidak memenuhi kelayakan yang dipasang di sepeda motor maka telah melanggar persyaratan yang telah ditentukan dari pihak Kemenhub.⁷ Aturan mengenai kebisingan suara kendaraan

³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publising, 2011).

⁴ Tomi Micael, "Teleologi Hukum Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor," *Jurnal Supremasi* 8, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.398>.

⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁶ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁷ dan Junaidi Yuda Riyansah, T.N. Syamsah, "Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan 'Knalpot Racing,'" *Jurnal Hukum "De Rechtsstaat"* 2, no. 1 (2016), <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/677>.

sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 285 ayat (1) yang apabila dilanggar akan mendapat ancaman sanksi berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal 250.000 (UULLAJ 2009)⁸ dan juga aturan ini dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut disebutkan bahwa batas ambang kebisingan sepeda motor terdiri atas, untuk tipe 80 cc ke bawah maksimal 85 desibel (db). Lalu, tipe 80-175cc maksimal 90 db dan 175cc ke atas maksimal 90 db.⁹

Modifikasi merupakan suatu wujud kreativitas bagi setiap orang untuk menjadikan sepeda motornya miliknya sesuai dengan selera yang diinginkan, namun seringkali modifikasi yang dilakukan melebihi standar regulasi, seperti modifikasi knalpot standar pabrikan dengan knalpot modifikasi yang menghasilkan suara di ambang batas kebisingan, sehingga dapat menimbulkan kerugian dan mengganggu kenyamanan pengendara lain, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan suatu aturan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain untuk menjaga ketertiban setiap pengendara yang berlalu lintas, peraturan ini mengatur tentang standar sepeda motor dan memberikan batasan kepada setiap pengguna sepeda motor ketika akan melakukan modifikasi sepeda motor miliknya. Inti dari adanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, tertib dan taat ketika berkendara. Diharapkan bahwa masyarakat ketika berkendara di jalan raya bisa menerapkan aturan yang berlaku tersebut serta ditunjang dengan penindakan di jalan ketika adanya masyarakat yang diketahui melakukan pelanggaran lalu lintas akan ditindak lebih lanjut sehingga bisa berdampak positif pada sistem lalu lintas.¹⁰

Pemerintah melarang penggunaan knalpot yang menghasilkan suara bising melebihi ambang batas kebisingan. Pelarangan ini diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000. Aturan ini berlaku secara umum bagi semua masyarakat, dan pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi pidana kurungan atau denda.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Tidak Maksimal

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak

⁸ UULLAJ, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, 2009.

⁹ Permen LH, *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor*, 2009.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999).

langsung terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum.¹¹ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan, undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum yang dibuat oleh pemerintah pusat yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Yang kedua, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Faktor ketiga, yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Faktor keempat yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor masyarakat, di mana penegakan hukum didasarkan pada partisipasi masyarakat dan tujuannya adalah menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum, dan keberhasilan ini dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat masih kurang memiliki kesadaran hukum terkait penggunaan knalpot racing di jalan raya. Mereka cenderung hanya memperhatikan keadaan pribadi tanpa mempertimbangkan kenyamanan dan ketertiban orang lain yang berada di sekitarnya. Padahal, penggunaan knalpot *racing* sebenarnya sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan saat berkendara di jalan raya (Tedi Firmansyah 2022). Masyarakat merupakan lingkungan di mana hukum berlaku dan diterapkan.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

Penegakan hukum dilakukan oleh individu-individu yang berasal dari masyarakat dengan tujuan mencapai kedamaian dalam masyarakat itu sendiri. Setiap anggota masyarakat atau kelompoknya memiliki tingkat kesadaran hukum yang bervariasi, yang tercermin dalam tingkat kepatuhan hukum.¹² Tingkat kepatuhan hukum ini dapat tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan efektivitas hukum yang berlaku.

Selanjutnya, terdapat faktor kelima yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil dari karya, imajinasi, dan nilai-nilai yang dibentuk oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, seringkali orang membicarakan hal-hal terkait kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peran yang sangat penting bagi individu dan masyarakat, yaitu mengatur tindakan, perilaku, dan sikap manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan menetapkan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan dilarang. Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dilihat dari kelima aspek tersebut. Aspek-aspek ini saling mempengaruhi dalam penegakan hukum yang telah berlangsung.

Menimbang hal tersebut di atas, penegakan hukum yang efektif dalam lalu lintas adalah hal yang sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan. Dalam konteks penerapan sanksi tambahan terhadap pengguna knalpot non-standar dalam Undang-Undang Lalu Lintas, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yang belum maksimal.

1. Faktor Perundang-Undangan

Faktor peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Undang-Undang Lalu Lintas sebagai payung hukum penegakan aturan dalam lalu lintas perlu diperbarui dan diperkuat. Kelemahan dalam peraturan yang ada, terutama terkait dengan sanksi yang cenderung lemah, mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Perlu adanya revisi dan peningkatan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran untuk memberikan efek jera kepada pengguna knalpot non-standar.

2. Faktor Penegak Hukum

Peran dan komitmen aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan satuan lalu lintas, sangat penting dalam menegakkan aturan terkait penggunaan knalpot non-standar. Dibutuhkan peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan penegak hukum dalam melakukan tindakan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Pelatihan dan pendidikan yang memadai perlu diberikan

¹² A. Al Husein, I. A., & Iftitah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ranmor Dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Supremasi* 8, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.399>.

kepada petugas penegak hukum untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi kasus-kasus knalpot non-standar.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pengguna knalpot non-standar. Misalnya, alat ukur kebisingan yang akurat perlu disediakan untuk mendukung proses penegakan hukum. Keterbatasan sarana dan fasilitas dapat menghambat upaya penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya investasi dalam penyediaan sarana dan fasilitas yang memadai guna mendukung penegakan hukum terhadap pengguna knalpot non-standar.

4. Faktor Masyarakat

Aturan yang mengatur penggunaan knalpot non-standar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum berjalan secara efektif. Ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut. Ketentuan mengenai penggunaan knalpot non-standar dalam undang-undang tersebut masih belum berhasil memupuk ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas, karena tidak ada peraturan yang secara terintegrasi mengatur pengukuran kebisingan di jalan raya. Selain itu, tidak adanya alat uji lapangan yang standar menjadi hambatan bagi penegak hukum dalam melakukan inspeksi dan tindakan terhadap kendaraan secara adil. Akibatnya, tindakan polisi dianggap negatif oleh masyarakat karena didasarkan pada naluri dan penilaian subjektif dari petugas penegak hukum, bukan berdasarkan hasil pengujian dari alat yang terstandarisasi dan dirancang khusus untuk mengukur kebisingan suara.¹³ Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas menjadi faktor penting dalam penegakan hukum. Sosialisasi yang efektif tentang dampak negatif penggunaan knalpot non-standar dan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas perlu dilakukan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Kampanye sosial, penyuluhan, dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara serta konsekuensi hukum dari penggunaan knalpot non-standar dapat membantu mengubah perilaku dan sikap masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, seperti norma dan nilai yang berkembang dalam masyarakat, juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Budaya yang mengabaikan aturan lalu lintas atau menerima pelanggaran sebagai hal yang biasa akan menghambat upaya penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan budaya yang menghormati dan mematuhi aturan lalu lintas. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa kepatuhan terhadap

¹³ Nurzaman A, "Penerapan Sanksi Terhadap Pengguna Knalpot Non-Standar Di Jalan Raya," *Dharmakarya* 9, no. 1 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/dharmakarya.v9i1.19687>.

aturan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pengguna knalpot non-standar, perlu adanya tindakan yang komprehensif. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diimplementasikan:

1. Revisi Undang-Undang Lalu Lintas

Dilakukan perubahan dan peningkatan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran penggunaan knalpot non-standar. Sanksi yang lebih tegas dan memberikan efek jera akan memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap pelanggaran tersebut.

2. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan

Petugas penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang memadai terkait penanganan kasus knalpot non-standar. Pengetahuan dan kemampuan mereka perlu ditingkatkan agar dapat menghadapi kasus-kasus tersebut dengan lebih efektif.

3. Investasi dalam Sarana dan Fasilitas

Diperlukan investasi dalam penyediaan sarana dan fasilitas yang memadai, termasuk alat ukur kebisingan yang akurat. Hal ini akan membantu proses penegakan hukum terhadap pengguna knalpot non-standar menjadi lebih efektif.

4. Kampanye Sosial dan Pendidikan Masyarakat

Perlu dilakukan kampanye sosial dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara dan konsekuensi hukum dari penggunaan knalpot non-standar. Hal ini dapat membentuk kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan berkontribusi dalam penegakan hukum.

5. Perubahan Budaya

Perlu dilakukan perubahan budaya yang menghormati dan mematuhi aturan lalu lintas. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas

Penerapan Sanksi Pidana Tambahan terhadap Pengguna Knalpot Non-Standar yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan

Penerapan sanksi pidana tambahan terhadap pengguna knalpot non-standar yang melebihi ambang batas kebisingan menjadi langkah penting dalam penegakan aturan lalu lintas. Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur larangan penggunaan knalpot *racine* dan memberikan sanksi berupa pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp. 250.000,00. Namun, sanksi tersebut terbukti tidak efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelanggaran penggunaan knalpot non-standar. Dalam praktiknya, masih banyak pengguna sepeda motor yang menggunakan knalpot modifikasi yang melampaui ambang batas kebisingan yang

ditetapkan.¹⁴ Hal ini mengakibatkan gangguan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan sanksi tambahan yang dapat memberikan pembelajaran dan membatasi tindakan para pelanggar.

Salah satu sanksi tambahan yang dapat diterapkan adalah membiarkan pelanggar mendengarkan sendiri suara knalpot *racing* pada sepeda motornya dengan mendekatkan telinga ke knalpot yang bising. Tindakan ini akan memberikan kesadaran kepada pelanggar mengenai tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh knalpot racing yang mereka gunakan. Selain itu, pelanggar juga dapat dikenakan sanksi berupa melakukan *push-up* atau kegiatan serupa yang dianggap sebagai olahraga. Meskipun sanksi tambahan ini tidak berupa kurungan atau denda seperti sanksi pidana, penerapannya memiliki efek pembelajaran yang penting. Pelanggar akan menyadari konsekuensi dari tindakan mereka dan diharapkan tidak mengulangi penggunaan knalpot non-standar di masa depan. Selain itu, penerapan sanksi tambahan ini juga berperan dalam memperbaiki pola pikir dan perilaku melanggar. Penting untuk dicatat bahwa sanksi tambahan ini memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Melalui penerapan sanksi tambahan, diharapkan pengguna sepeda motor lainnya juga dapat melihat dan memperhatikan konsekuensi yang akan mereka hadapi jika melanggar aturan terkait penggunaan knalpot non-standar.

Upaya untuk mengatasi masalah penggunaan knalpot non-standar pada sepeda motor memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan sanksi tambahan, kampanye sosial, pendidikan kepada masyarakat, serta revisi peraturan hukum. Selain penerapan sanksi tambahan, kampanye sosial dan pendidikan kepada masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran dan perilaku yang sesuai dengan aturan lalu lintas. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai konsekuensi hukum dan pentingnya keselamatan berkendara dapat membentuk budaya patuh terhadap regulasi. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesadaran adalah melalui kampanye sosial yang melibatkan media massa, sosial media, dan kegiatan komunitas. Kampanye ini harus mengedepankan informasi yang jelas mengenai dampak negatif knalpot non-standar terhadap lingkungan dan kesehatan, serta risiko hukum yang dapat dihadapi oleh pengguna.

Dengan memberikan informasi yang akurat dan persuasif, masyarakat akan lebih cenderung memahami pentingnya patuh pada peraturan dan melihat dampak positif dari kepatuhan ini. Selain kampanye sosial, pendidikan kepada masyarakat juga diperlukan. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan di sekolah-sekolah, lokakarya, dan acara publik. Pendidikan ini harus mencakup penjelasan tentang aturan lalu lintas, keselamatan berkendara, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran. Pendidikan yang menyentuh langsung pada masyarakat akan membantu mengubah persepsi dan perilaku mereka secara bertahap. Namun, pendekatan jangka panjang yang lebih komprehensif juga diperlukan. Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menjadi solusi yang lebih kuat dalam mengatasi masalah ini. Melalui revisi, sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penggunaan knalpot non-standar dapat diperkuat, sehingga memberikan efek jera yang lebih besar. Pengaturan

¹⁴ Nurhasan, "Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Pengguna Knalpot Racing Sepeda Motor," *Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022), <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/924/210>.

yang lebih jelas dan proporsional mengenai sanksi pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran dapat memastikan bahwa pelanggar merasakan akibat nyata dari tindakan mereka.

Penerapan sanksi pidana tambahan terhadap pengguna knalpot non-standar yang melebihi ambang batas kebisingan merupakan langkah penting dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan dalam lalu lintas. Faktor-faktor seperti peraturan perundang-undangan yang memadai, pengetahuan dan keterampilan penegak hukum, sarana dan fasilitas yang memadai, kampanye sosial dan pendidikan kepada masyarakat, serta perubahan budaya yang menghormati aturan lalu lintas memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hal yang urgen lainnya sesuai perkembangan zaman adalah transformasi digital dalam segala aspek penegakan hukumnya. Di Amerika Serikat hal demikian terus di-*update* dan di-*upgrade* guna menjawab tantangan zaman.¹⁵ Bahkan, sudah ada praktik pendayagunaan kecerdasan buatan (AI) untuk memfasilitasi pengeledahan tanpa surat perintah. Hal demikian dikembangkan guna membantu menangkap penjahat tanpa melepaskan hak privasi.¹⁶ Dengan sinergi antara faktor-faktor tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap pengguna knalpot non-standar dapat menjadi lebih efektif dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan dalam lalu lintas di masa depan.

Kesimpulan

Penggunaan knalpot racing pada sepeda motor melanggar aturan teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan ATPM. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kebisingan suara kendaraan, dengan sanksi pidana hingga satu bulan kurungan atau denda maksimal Rp 250.000. Peraturan ini didukung oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 tentang Kebisingan Kendaraan Bermotor. Diperlukan peningkatan penegakan hukum dengan sanksi yang kuat dan tambahan untuk mengubah perilaku pelanggar yang telah tersebut di atas. Sosialisasi tentang dampak negatif knalpot bising dan pentingnya patuh pada peraturan juga perlu senantiasa disosialisasikan. Faktor-faktor seperti perundang-undangan, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan memengaruhi penegakan hukum. Kelemahan sanksi saat ini membuat diperlukan penerapan sanksi tambahan seperti menghadapkan pelanggar pada akibat dari knalpot bising, melakukan *push-up*, dan aktivitas olahraga.

¹⁵ Dolliver. Thomas, Holt. Diana S., "Exploring Digital Evidence Recognition among Front-Line Law Enforcement Officers at Fatal Crash Scenes," *Forensic Science International: Digital Investigation* 37 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2021.301167>.

¹⁶ and Kim Kwang Raymond Choo. Lanagan, Sean, "On the Need for AI to Triage Encrypted Data Containers in U.S. Law Enforcement Applications," *Forensic Science International: Digital Investigation* 38 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2021.301217>.

Referensi

- A, Nurzaman. "Penerapan Sanksi Terhadap Pengguna Knalpot Non-Standar Di Jalan Raya." *Dharmakarya* 9, no. 1 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/dharmakarya.v9i1.19687>.
- Budiono, Aries. "Penanganan Modifikasi Kendaraan Bermotor Sebagai Bentuk Tindak Pidana Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Madiun." *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 5, no. 1 (2016). <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/issue/view/3266>.
- Husein, I. A., & Iftitah, A. Al. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ranmor Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Supremasi* 8, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.399>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising, 2011.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Lanagan, Sean, and Kim Kwang Raymond Choo. "On the Need for AI to Triage Encrypted Data Containers in U.S. Law Enforcement Applications." *Forensic Science International: Digital Investigation* 38 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2021.301217>.
- LH, Permen. *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor*, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Micael, Tomi. "Teleologi Hukum Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor." *Jurnal Supremasi* 8, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.398>.
- Nurhasan. "Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Pengguna Knalpot Racing Sepeda Motor." *Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022). <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/924/210>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Thomas, Holt. Diana S., Dolliver. "Exploring Digital Evidence Recognition among Front-Line Law Enforcement Officers at Fatal Crash Scenes." *Forensic Science International: Digital Investigation* 37 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2021.301167>.
- UULLAJ. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, 2009.
- Vicki Dwi Purnomo, Kelik Edro Suryono. "Law Enforcement Against the Use of Motorcycle Racing Mufflers in the City of Yogyakarta." *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 2, no. 1 (2023). <https://journal.formosapublisher.org/index.php/jlca/article/view/3047/2845>.
- Yuda Riyansah, T.N. Syamsah, dan Junaidi. "Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan 'Knalpot Racing.'" *Jurnal Hukum "De Rechtsstaat"* 2, no. 1 (2016). <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/677>.